



PUTUSAN

Nomor : 444/Pid.SUS/2014/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Nama Lengkap     | : | FATULLAH alias<br>WAWAN SUSANTO alias<br>WAWAN;-----<br>-----   |
| Tempat lahir     | : | Gubuk<br>Mamben ;-----<br>-----   |
| Umur / tgl lahir | : | 27 tahun/1 Juli<br>1987 ;-----<br>-----   |
| Jenis kelamin    | : | Laki-<br>laki ;-----<br>-----   |
| Kebangsaan       | : | Indonesia ;<br>-----<br>-----   |
| Tempat tinggal   | : | Jl. Sultan Kaharudin Lingk.<br>Gubuk Mamben, Kel.<br>Pagesangan Barat Kec.<br>Mataram Kota<br>Mataram ;-----<br>----- |
| Agama            | : | Islam ;-----<br>-----   |
| Pekerjaan        | : | Swasta ;-----<br>-----  |

Hal 1 dari 40 halaman, Putusan : No. 444/Pid.B/2012/PN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama

1. PUTRIANA, SH, 2. THOMAS MARIO TROMBINE,SH, Keduanya Advokat / Pengacara beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PUTRIANA,SH & Partner berlatam di Jalan Arya banjar Getas Komplek Perum Permata Anggrek Blok B/81Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 040/SK.PID/ADV-PA/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 6 September 2014 Nomor: SP.Han / 05 / IX/ 2014 / BNNP, sejak tanggal 6 September 2014 s/d 25 September 2014;

-----  
Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 September 2014 Nomor 79/P,2,4/ Euh.1/09/2014, sejak tanggal 25 September 2014 s.d. 3 Nopember 2014;-----

2. Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2014 No. Print-201/ P.2.10/ Euh.2/10/2014, sejak tanggal 28 Oktober 2014 s.d. 16 Nopember 2014;

3. Hakim Ketua Majelis tanggal 6 Nopember 2014 Nomor 444/Pid.Sus/2014/ PN Mtr, sejak tanggal 6 Nopember 2014 s.d. 5 Desember 2014;

-----  
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 444/Pid.Sus/2014/PN Mtr, sejak tanggal 6 Desember 2014 s.d. 03 Februari 2014;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

Setelah membaca surat-surat berupa:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 06 Nopember 2014 No. 444/Pid.Sus/2014/PN.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 06 Nopember 2014 No.444 / Pid.Sus/2014/PN.MTR tentang penetapan hari Sidang ;-----

3. Pelimpahan berkas perkara Nomor : 2773/P.2.10/Euh.2/10/2014 tanggal 5 Nopember 2014 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram, berikut surat dakwaan tertanggal 05 Nopember 2014 No.Reg. Perkara No. PDM-206/MATAR/10/2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa

**FATULLAH ALIAS WAWAN;**

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **FATULLAH alias WAWAN SUSANTO alias WAWAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATULLAH alias WAWAN**

**SUSANTO alias WAWAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket berisikan berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram (telah dimusnahkan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti Nomor : SP Sita /02.g/IX/2014/BNNP dan BA Pemusnahan tanggal 24 September 2014).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tetap terlampir dalam berkas ;**-----

- 1 (satu) buah helm warna hitam ;-----  
-----
- 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah hp Merk SAMSUNG type GT-E 1205 Y warna hitam ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna hitam ;-----  
-----

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AKMAL ;**-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor Polisi DR 4640 AP warna hitam ;-----  
-----

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu FATULLAH alias WAWAN**

**SUSANTO alias WAWAN ;**-----

- Uang tunai sebanyak Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ;---

**Dirampas untuk negara ;**-----

Halaman 5 dari 28 Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **FATULLAH** alias **WAWAN SUSANTO** alias **WAWAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 22 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatan yang telah dilakukannya karena ketidaktahuan Terdakwa, maka dengan rasa penyesalan tersebut memohon kepada majelis untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, selain itu Terdakwa adalah sebagai seorang suami dan ayah dari seorang bayi yang masih berumur 5 (lima) bulan, dan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dan saat ini Terdakwa mengidap penyakit TBC (Tubercholosis) yang harus mendapat pengobatan secara intensif ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas Replik tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; --

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan tertanggal 17 Desember 2014, No.Reg. Perkara No. PDM-206/MATAR/10/2014 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia terdakwa **FATULLAH** alias **WAWAN SUSANTO** alias **WAWAN** pada hari Rabu 3 September 2014 sekitar jam 19.50 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2014 atau setidak tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di depan Supermarket MGM Jl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Gede Ngurah, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh AKMAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari shabu kemudian terdakwa diberi uang oleh AKMAL sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menemui BENI (DPO) dan membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menemui AKMAL dan menyerahkan shabu tersebut.
- Bahwa selang beberapa jam setelah penyerahan tersebut terdakwa dihubungi kembali oleh AKMAL dengan mengatakan ingin memesan shabu lagi dan disetujui untuk bertemu di depan supermarket MGM di Jl. AA Gde Ngurah Cakranegara, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Nopol. DR 4640 AP warna hitam berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai di tempat yang dituju tersebut, terdakwa menunggu AKMAL di pinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya AKMAL datang beserta dengan petugas BNN Propinsi NTB termasuk saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FABIO TESTY ARMAWAN TIDORE yang sebelumnya telah mengatur pertemuan tersebut

Halaman 7 dari 28 Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menangkap terdakwa dan membawa ke kantor BNN untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor : 167/N-INS/U/MTR/14 tanggal 11 September 2014 yang dilakukan oleh Firman Rakhman, S.Si., Apt. dan Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. serta ditanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan / Instansi yang berwenang di bidang kesehatan guna menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Undang ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi I **KOMANG SUGIARTHA**: -----

- Bahwa benar saksi adalah petugas Kepolisian yang ditugaskan di BNN Propinsi NTB yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 19.50 Wita bertempat di depan Supermarket MGM Jl. A.A. Gede Ngurah, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa awalnya saksi dan petugas BNN yang lain yang telah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap saksi AKMAL dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket berisikan kristal putih

Halaman 9 dari 28 Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga narkoba jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bruto 1.01 gram yang disimpan didalam helm yang sedang dipakai saksi AKMAL.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi AKMAL ternyata barang bukti shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya saksi dan petugas yang lain melakukan strategi untuk menangkap terdakwa dengan cara menyuruh saksi AKMAL untuk menghubungi terdakwa kembali untuk memesan shabu dan disepakati pertemuannya di depan supermarket MGM Jl. A.A. Gede Ngurah Cakranegara Mataram.
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi FATULLAH Als WAWAN SUSANTO Als WAWAN, dari hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang narkoba namun ditemukan uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan setelah dikonfirmasi dengan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKMAL, patut diduga kuat ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh kedua orang tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya dihubungi saksi AKMAL untuk mencari shabu lalu terdakwa setuju kemudian saksi AKMAL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui bibi terdakwa yang bernama BENI lalu terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu kepada BENI seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya shabu tersebut diserahkan kepada saksi AKMAL yang menyimpannya di dalam helm kemudian saksi AKMAL memberinya kembali Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagai upah/ongkos.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumentasi pemusnahan shabu berupa 1 (satu) poket berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis

Halaman 11 dari 28 Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan setelah ditimbang dengan berat bruto 1.01 gram, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna hitam adalah benar barang bukti yang disita dari saksi AKMAL.

- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash dengan nopol DR 4640 AP warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk SAMSUNG type GT-E 1205 Y warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 155.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) adalah barang yang disita dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

## 2. Saksi **FABIO TESTY ARMAWAN TIDORE**:-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 19.50 Wita bertempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Supermarket MGM Jl. A.A.  
Gede Ngurah, Kelurahan Cakranegara  
Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota  
Mataram.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bersama tim petugas dar BNN Provinsi NTB diantaranya adalah saksi I KOMANG SUDIARTHA yang sama-sama dari Kepolisian yang ditugaskan di BNN Provinsi NTB.
- Bahwa awalnya saksi dan petugas BNN yang lain yang telah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap saksi AKMAL dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bruto 1.01 gram yang disimpan didalam helm yang sedang dipakai saksi AKMAL.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi AKMAL ternyata barang bukti shabu

Halaman 13 dari 28 Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya saksi dan petugas yang lain melakukan strategi untuk menangkap terdakwa dengan cara menyuruh saksi AKMAL untuk menghubungi terdakwa kembali untuk memesan shabu dan disepakati pertemuannya di depan supermarket MGM Jl. A.A. Gede Ngurah Cakranegara Mataram.

- Bahwa teman saksi yaitu saksi I KOMANG SUDIARTHA yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang narkoba namun ditemukan uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan setelah dikonfirmasi dengan saksi AKMAL, patut diduga kuat ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh kedua orang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya dihubungi saksi AKMAL untuk mencari shabu lalu terdakwa setuju kemudian saksi AKMAL menyerahkan uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui bibi terdakwa yang bernama BENI lalu terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu kepada BENI seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya shabu tersebut diserahkan kepada saksi AKMAL yang menyimpannya di dalam helm kemudian saksi AKMAL memberinya kembali Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagai upah/ongkos.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumentasi pemusnahan shabu berupa 1 (satu) poket berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bruto 1.01 gram, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna

Halaman 15 dari 28 Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam adalah benar barang bukti yang disita dari saksi AKMAL.

- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash dengan nopol DR 4640 AP warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk SAMSUNG type GT-E 1205 Y warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 155.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) adalah barang yang disita dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

## 4. Saksi

AKMAL ;-----

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 19.50 Wita bertempat di depan Supermarket MGM Jl. A.A. Gede Ngurah, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
- Bahwa benar awalnya saksi bertemu dengan BOS (DPO) yang memberi saksi uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu lalu saksi menghubungi terdakwa dengan menggunakan HP yang menyanggupi akan mencarikan shabu kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saksi mengambil Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk keuntungannya karena saksi kembali memberi terdakwa Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagai upah/ongkos.

- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor, saksi menuju Hotel Buana Mas di Jl. Brawijaya No. 18 Lingk. Karang kecicang Kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram tempat Bos menginap namun saksi tidak bertemu BOS malahan saksi tertangkap petugas BNN Propinsi NTB yang sebelumnya telah menerima informasi tentang tindakan saksi tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas, saksi sedang sendirian di area Hotel Buana Mas dan setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas, saksi membenarkan ditemukannya barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bruto 1.01 gram yang disimpan didalam helm.
- Bahwa saksi mengakui yang menyimpan barang shabu didalam helmnya adalah saksi sendiri setelah menerima dari terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 4 (empat) tahunan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerima barang shabu dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 16. 30 wita di pinggir jalan yaitu di jalan Sriwijaya depan Hotel Golden.
- Bahwa saksi mengakui uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah uang milik BOS yang menginap di Hotel Buana Mas, yang diterima sebesar Rp.

Halaman 17 dari 28 Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi berikan sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saksi mengambil Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk keuntungannya karena saksi kembali memberi terdakwa Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagai upah/ongkos.

- Bahwa tujuan saksi datang ke Hotel Buana Mas adalah untuk mengantarkan barang shabu kepada BOS yang menginap di hotel tersebut kamar No.7 namun keburu tertangkap oleh petugas sehingga ditemukan barang shabu tersebut yang disimpan oleh saksi didalam helmnya.
- Bahwa kemudian saksi mengaku juga barang shabu yang ada dalam penguasaannya didapat dari terdakwa.
- Bahwa benar setelah saksi ditangkap, kemudian saksi diminta oleh petugas untuk menghubungi kembali terdakwa dengan menggunakan HP untuk memesan shabu dan disepakati bertemu di depan MGM Cakranegara kemudian saksi bersama petugas BNN langsung menuju ke MGM dan melihat terdakwa yang sedang menunggu saksi sambil duduk di atas sepeda motornya dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas BNN.
- Bahwa saksi membenarkan atas penunjukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bruto 1.01 gram yang telah dimusnahkan beserta dokumentasinya, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna hitam adalah benar barang bukti yang disita dari penguasaan saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash dengan nopol DR 4640 AP warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk SAMSUNG type GT-E 1205 Y warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 155.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita petugas dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi AKMAL yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 18.15 wita di area Hotel Buana Mas jl. Brawijaya No. 18 Lingk. Karang kecicang Kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi AKMAL ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB setelah saksi AKMAL bersama petugas menghampiri terdakwa dan saat itu saksi AKMAL menunjuk dihadapan petugas bahwa

Halaman 19 dari 28 Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang narkotika yang didapat dari terdakwa, sehingga saat itu juga terdakwa ditangkap dan dicek oleh petugas pada hari Rabu 3 September 2014 sekitar jam 19.50 Wita bertempat di depan Supermarket MGM Jl. A.A. Gede Ngurah, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang berhasil disita petugas dari penguasaan terdakwa adalah barang bukti yang didapat saksi AKMAL dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan awalnya saksi AKMAL menghubungi terdakwa melalui HP dimana saksi AKMAL meminta tolong terdakwa membeli shabu yang terdakwa sanggupi lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bertemu saksi AKMAL yang kemudian memberi uang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membelikan shabu, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui bibinya terdakwa yang bernama BENI untuk membeli shabu darinya. Terdakwa membelikan barang shabu seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya kemudian menemui saksi AKMAL di pinggir jalan Sriwijaya tepatnya di depan Hotel Golden Cakranegara untuk menyerahkan shabu tersebut dan saat itu juga saksi AKMAL memberikan uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ongkos/upah mencari dan membelikan saksi AKMAL shabu.

- Bahwa terdakwa mengakui uang yang ditemukan petugas dalam kantongnya saat dilakukan penggeledahan sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah salah satu uang yang diserahkan oleh saksi AKMAL kepada terdakwa untuk membeli

Halaman 21 dari 28 Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebagai keuntungannya, sedangkan yang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) adalah uang yang diberikan terdakwa sebagai upah untuk bensin karena telah membelikan shabu.

- Bahwa benar beberapa jam kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi AKMAL melalui HP untuk memesan shabu dengan perjanjian akan bertemu di depan supermarket MGM Mataram, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Nopol. DR 4640 AP warna hitam datang ketempat yang telah disepakati namun kemudian saksi AKMAL datang bersama petugas BNN Propinsi NTB dan langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan atas penunjukan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bruto 1.01 gram dan telah dimusnahkan dengan dokumentasinya, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam, 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna hitam adalah benar barang shabu yang dibeli oleh terdakwa yang kemudian diserahkan kepada saksi AKMAL dan setelah itu barang shabu dimasukkan kedalam helm, dan benar saat itu saksi AKMAL menghantarkan barang shabu untuk BOS dengan menggunakan sepeda motor sesuai yang ditunjukkan dalam persidangan.

- Bahwa terdakwa juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash dengan nopol DR 4640 AP warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk SAMSUNG type GT-E 1205 Y warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 155.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita petugas BNN Propinsi NTB dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba.



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan dihadapan Terdakwa yakni Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor : 167/N-INS/U/MTR/14 tanggal 11 September 2014 yang dilakukan oleh Firman Rakhman, S.Si., Apt. dan Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. serta ditanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang disita secara sah sehingga mempunyai nilai pembuktian dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket berisikan berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram (satu koma nol satu) gram.

- 1 (satu) buah helm warna hitam.

- 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah hp Merk SAMSUNG type GT-E 1205 Y warna hitam.-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor Polisi DR 4640 AP warna hitam ;-----
- Uang tunai sebanyak Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdakwa FATULLAH alias WAWAN SUSANTO alias WAWAN pada hari Rabu 3 September 2014 sekitar jam 19.50 WITA di depan Supermarket MGM Jl. A.A. Gede Ngurah, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram telah menyerahkan 1 (satu) poket kepada saksi Akmal ;-----
2. Bahwa benar pada awalnya terdakwa dihubungi saksi AKMAL untuk mencari shabu kemudian terdakwa diberi uang oleh AKMAL sebesar Rp.

Halaman 25 dari 28 Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudai terdakwa menemui BENI (DPO) untuk membeli shabu.-----

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa membeli shabu kepada Beni dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,00 (seratus rupiah);-----

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram kepada saksi Akmal di depan Supermarket MGM Jl. A.A. Gede Ngurah, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan Terdakwa mendapatkan tambahan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari saksi Akmal untuk ongkos bensin;-----

5. Bahwa benar beberapa jam setelah penyerahan tersebut terdakwa dihubungi kembali oleh AKMAL dengan mengatakan ingin memesan shabu lagi dan disetujui untuk bertemu di depan supermarket MGM di Jl. AA Gde Ngurah Cakranegara, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Nopol. DR 4640 AP warna hitam berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai ternyata saksi AKMAL datang beserta dengan petugas BNN Propinsi NTB termasuk saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FABIO TESTY ARMAWAN TIDORE, dan akhirnya Terdakwa ditangkap ;-----

6. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor : 167/N-INS/U/MTR/14 tanggal 11 September 2014 yang dilakukan oleh Firman Rakhman, S.Si.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. dan Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. serta ditanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;-----

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menyerahkan shabu kepada saksi Akmal ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ataukah sebaliknya.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Setiap**

**Orang** ;-----

-----

2. **Tanpa hak atau melawan hukum**

**menawarkan untuk dijual, menjual,**

**membeli, menerima, menjadi**

**perantara dalam jual beli, menukar,**

**atau menyerahkan Narkotika**

Halaman 27 **dari 28** Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR



**Ad.1. Setiap Orang :**-----

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang adalah menunjukkan subyek hukum, yakni setiap orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **FATULLAH**

**ALIAS WAWAN** dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :**-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir setelah majelis pertimbangan dan terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan : ----

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa dihubungi saksi AKMAL untuk mencari shabu kemudian terdakwa diberi uang oleh AKMAL sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudai terdakwa menemui BENI (DPO) untuk membeli shabu;-----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membeli shabu kepada Beni dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,00 (seratus rupiah);-----
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu 3 September 2014 sekitar jam 19.50 WITA pada hari Rabu 3 September 2014 sekitar jam 19.50 WITA Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram kepada saksi Akmal di depan Supermarket MGM Jl. A.A. Gede Ngurah, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan Terdakwa mendapatkan tambahan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari saksi Akmal untuk ongkos bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut jelas-jelas bahwa Terdakwa telah mencarikan shabu untuk saksi Akmal

Halaman 29 dari 28 Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya shabu tersebut untuk memenuhi pesanan dari teman saksi Akmal yang bernama Gusti alias Bos dan pada waktu Terdakwa ditelepon oleh saksi Akmal untuk mencari shabu, Terdakwa menyanggupinya dan menerima uang dari saksi Akmal sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rupiah), dan selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Beni alias Bibi untuk membeli shabu dan akhirnya mendapatkan 1(satu) poket shabu seberat 1,01 gram seberat Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada saksi Akmal ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli shabu karena tanpa peranan Terdakwa maka shabu tersebut tidak akan didapat oleh saksi Akmal;-----

Menimbang, bahwa dengan menjadi perantara jual beli shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang untuk transport sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benda serbuk putih yang dibeli dari Terdakwa dari Beni sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah termasuk narkoba golongan I.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor : 167/N-INS/U/MTR/14 tanggal 11 September 2014 yang dilakukan oleh Firman Rakhman, S.Si., Apt. dan Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. serta ditanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt., dalam kesimpulannya menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil bukti surat tersebut maka jelas apa yang dimaksud sabu oleh Terdakwa adalah merupakan narkotika Golongan I.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dengan menjadi perantara adalah merupakan sesuatu yang tanpa hak atau melawan hukum. -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan :

- 1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.-----
- 2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.-----

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang sapu dan membersihkan mobil di show room bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara penjualan sabu bukanlah menjadi hak dan kewenangan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hak;-

Halaman 31 dari 28 Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum juga didakwa dengan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang pada pokoknya adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam 114;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 adalah *Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang persekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.* -----

Menimbang, bahwa anasir dalam Pasal 1 angka 8 tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu majelis pertimbangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan Terdakwa melakukan pembelian shabu karena Terdakwa telah disuruh oleh saksi Akaml untuk membeli dan memperoleh shabu yang akan diberikan kepada Gusti alias Bos (teman saksi Akmal), dengan demikian jelaslah bahwa antara Terdakwa dengan Fatullah alias Wawan telah terjadi permufakatan jahat karena telah mencarikan sesuatu barang yang illegal (narkotika) yang akan diberikan kepada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena ketidaktahuan Terdakwa, selain itu Terdakwasudah sering dan terbiasa dimintai tolong oleh saksi Akmal membeli rokok, makanan, tuak, sehingga sewaktu disuruh membelikan shabu Terdakwa pun tidak mampu dan kuasa untuk menolak permintaan saksi Akmal, dan sempat ada kekhawatiran dan ketakutan dalam diri Terdakwa jika ditangkap polisi namun karena saksi Akmal menyatakan akan bertanggung jawab jika ada apa-apa dengan polisi, maka Terdakwa meu melakukan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatannya menjadi perantara dengan membelikan shabu saksi Akmal adalah merupaka sesuatu perbuatan yang dilarang baik oleh hukum maupun agama, namun Terdakwa tetap melakukannya, bahwkan Terdakwa telah mengambil sejumlah keuntungan dari perbuatan tersebut, dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, karena perbuatan tindak pidana pertanggungjawabannya adalah merupakan pertanggungjawaban peibadi, siapa yang melakukan kesalahan dialah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan majelis tersebut diatas maka majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, namun apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan majelis pertimbangkan dalam hal lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang

Halaman 33 **dari 28** Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dengan Permufakatan Jahat”***-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan ini.-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111, UU No. 35 tahun 2009 selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperative juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini telah berada dalam tahanan, maka cukup alasan yang sah untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket berisikan berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram (telah dimusnahkan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti Nomor : SP Sita /02.g/IX/2014/BNNP dan BA Pemusnahan tanggal 24 September 2014), karena Berita Acara tersebut adalah merupakan surat keterangan tentang pemusnahan barang bukti yang illegal maka Berita Acara tersebut tetap terlampir dalam berkas, sedangkan 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk SAMSUNG type GT-E 1205 Y warna hitam, adalah merupakan sarana yang digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Akmal sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor Polisi DR 4640 AP warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa, uang tunai sebanyak Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), karena uang tersebut adalah merupakan hasil penjualan shabu maka haruslah dirampas untuk negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut : -----

**Hal-hal yang memberatkan : -----**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat.-----

Halaman 35 dari 28 Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba.-----

**Hal-hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; -----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Memerhatikan dan mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FATULLAH ALIAS WAWAN SUSANTO ALIAS**

**WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dengan Permufakatan jahat “ ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket berisikan berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram (telah dimusnahkan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti Nomor : SP Sita /02.g/IX/2014/BNNP dan BA Pemusnahan tanggal 24 September 2014).-----

-----

**Tetap terlampir dalam berkas** -----

- 1 (satu) buah helm warna hitam ;-----
- 
- 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam.-----
- 1 (satu) buah hp Merk SAMSUNG type GT-E 1205 Y warna hitam.-----

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**-----

Halaman 37 dari 28 Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna hitam ;-----

**Dikembalikan kepada AKMAL**-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor Polisi DR 4640 AP warna hitam ;-----

**Dikembalikan kepada Terdakwa**-----

- Uang tunai sebanyak Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ;---

**Dirampas untuk negara**-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikianlah diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2014** oleh **BAGUS IRAWAN S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **A.A. PUTU NGURAH RAJENDRA, S.H. M.Hum** dan **HUSNUL KHOTIMAH, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Desember 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut diatas dibantu oleh **WIWIK HARIYANI, S.H.** Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **MANDARYUS MANAP, S.Pd,**  
**S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa  
dan Penasihat Hukumnya;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**A.A. PUTU N. RAJENDRA, S.H., M.Hum**

**HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H.**

**Panitera pengganti**

**WIWIK HARYANI, S.H.**

Halaman 39 dari 28 Putusan No : 444/Pid.Sus/2014/PN MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)